

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Manusia pada dasarnya adalah makhluk yang saling membutuhkan dalam berbagai bidang. Begitu pula dalam kehidupan sehari-hari khususnya yang berhubungan dengan hukum. Tidak jarang seseorang dapat melakukan perbuatan yang berkaitan dengan hukum itu sendiri. Disitulah seseorang membutuhkan orang lain untuk melakukan, atau melaksanakan perbuatan hukum yang kita kenal dengan kata perwakilan. Perwakilan itu sendiri yaitu melakukan suatu pengurusan yang dilimpahkan kepadanya. Orang yang dipilih untuk mewakili suatu pengurusan yang berhubungan dengan hukum disebut kuasa hukum. Kuasa adalah pernyataan yang diberikan baik tertulis maupun tidak tertulis oleh seseorang kepada orang lain maupun badan hukum untuk dan atas namanya untuk melakukan suatu perbuatan hukum. Orang yang memberikan kuasa disebut Pemberi Kuasa. Pemberi Kuasa adalah suatu persetujuan, dimana seseorang memberikan kuasa kepada orang lain, yang menerima sebagai atas namanya menyelenggarakan suatu urusan (eks. Pasal 1792 BW).¹

Banyak cara yang dapat dilakukan dalam pemberian kuasa, salah satunya dengan penggunaan surat kuasa. Pada dasarnya, surat kuasa itu merupakan *lastgeving*, *volmacht*, *machtiging*/perbuatan penyuruhan atau pemberian perintah atau pemberian kuasa. Maka, tidaklah benar kalau surat kuasa itu menggunakan kop surat dari si penerima kuasa atau kop surat dari kantor advokat. Karena dalam konteks pemberian kuasa, yang menjadi bos adalah si pemberi kuasa, dan yang menerima kuasa adalah orang yang disuruh. Kalau ada yang memberikan kop surat dari si pemberi kuasa masih dapat dibenarkan karena si pemberi kuasa adalah bos sedangkan si penerima kuasa adalah “kacung” (orang yang disuruh).

Dilihat dari segi sisi, surat kuasa ada dua, yaitu surat kuasa umum dan surat kuasa khusus. Surat kuasa umum adalah surat kuasa dari seseorang kepada seseorang yang lainnya untuk mengurus beberapa atau seluruh perbuatan hukum yang menyangkut kepentingan dari si

¹ Soedharyo Soimin, “Status Hak dan Pembebasan Tanah”, (Jakarta:Sinar Grafika, 1994), hal. 102.

pemberi kuasa. Misalnya surat kuasa untuk mengurus seluruh harta bendanya. Surat kuasa umum hamper sama dengan *zaakwaaneming*, yaitu seseorang yang mengurus harta atau kepentingan seorang yang lain dengan tanpa adanya surat kuasa. Atau, sering disebut kuasa tanpa kehendak. Sedangkan surat kuasa khusus adalah surat kuasa yang diberikan oleh seseorang kepada seseorang yang lainnya, yang dalam surat kuasanya harus disebutkan secara khusus kuasa itu untuk perbuatan hukum apa².

Kuasa digolongkan dalam empat bagian yaitu kuasa umum, kuasa khusus, kuasa istimewa dan kuasa perantara. Kuasa umum diatur dalam Pasal 1795 KUH Perdata, dimana kuasa umum bertujuan untuk memberi kuasa kepada seseorang untuk mengurus kepentingan pemberi kuasa mengenai pengurusan, yang disebut *berharder* untuk mengatur kepentingan pemberi kuasa. Dengan demikian, dari segi hukum surat kuasa umum tidak dapat dipergunakan di depan pengadilan untuk mewakili pemberi kuasa. Sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR , untuk dapat tampil di depan pengadilan sebagai wakil pemberi kuasa, penerima kuasa haruslah mendapat surat kuasa khusus. Pengaturan surat kuasa khusus diatur dalam Pasal 1975 BW yaitu pemberian kuasa mengenai satu kepentingan tertentu atau lebih. Agar bentuk kuasa yang disebut dalam pasal ini sah sebagai surat kuasa khusus di depan pengadilan, kuasa tersebut harus disempurnakan terlebih dahulu dengan syarat-syarat yang disebutkan dalam Pasal 123 HIR yang menyatakan “bilamana dikehendaki, kedua belah pihak dapat dibantu atau diwakili oleh kuasa, yang dikuasakannya untuk melakukan sesuatu dengan surat kuasa khusus, kecuali kalau yang memberi kuasa itu sendiri hadir”.³

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana keabsahan surat kuasa Warga Negara Indonesia dari Luar Negeri untuk beracara di Pengadilan Indonesia ?
2. Bagaimana keabsahan surat kuasa yang berbentuk dokumen Warga Negara Indonesia dari Indonesia untuk beracara di Pengadilan Luar Negeri ?

² Jeremias Lemek, “Penuntun Membuat Gugatan”, (Yogyakarta, New Merah Putih, 2010), hal. 24

³ G.H.S. Lumban Tobing, 1988, Lembaga Kuasa, Makalah yang disampaikan dalam kursus Penyegaran

1.3 Tujuan Masalah

1. Untuk mengetahui keabsahan surat kuasa Warga Negara Indonesia dari Luar Negeri untuk beracara di Pengadilan Indonesia.
2. Untuk mengetahui keabsahan surat kuasa yang berbentuk dokumen Warga Negara Indonesia dari Indonesia untuk beracara di Pengadilan Luar Negeri.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun penelitian ini dibuat agar pembaca baik secara langsung maupun tidak langsung mengetahui bagaimana sahnya surat kuasa Warga Negara Indonesia dari Luar Negeri maupun Indonesia agar dapat beracara di Pengadilan Indonesia dan Luar Negeri.

1.4.1 Manfaat teoritis

Peneliti berharap bahwa penelitian ini berguna sebagai referensi hukum pembaca terutama mengenai keabsahan surat kuasa Warga Negara Indonesia dari Luar Negeri maupun Indonesia untuk beracara di Pengadilan Indonesia maupun Pengadilan Luar Negeri.

1.4.2 Manfaat praktis

- a. Untuk penulis
Menambah wawasan, pengetahuan dan gambaran mengenai surat kuasa terutama berbeda kewarganegaraan dan tempat berperkara.
- b. Untuk pendidik atau calon pendidik
Bisa dijadikan sebagai tambahan pengetahuan mengenai surat kuasa. Peneliti berharap bahwan pendidik dan calon pendidik dapat terinspirasi dan tertarik dengan judul ini.
- c. Bagi masyarakat
Memberikan informasi kepada masyarakat mengenai ketentuan hukum yang mengatur absahnya surat kuasa dari luar negeri untuk berpengadilan di Pengadilan Indonesia.

Kerangka Teori & Kerangka Konseptual

1.5.1 Kerangka Teori

Kerangka teoretis (*teoritical framework*) yaitu kerangka berpikir dari si peneliti yang bersifat teoretis mengenai masalah yang akan diteliti, yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep atau variabel-variabel yang akan diteliti.⁴

1.5.2 Kerangka Konseptual

1. Surat Kuasa adalah suatu dokumen dimana isinya seseorang menunjuk dan memberi wewenang pihak lain untuk melakukan perbuatan hukum untuk dan atas namanya.⁵
2. Pemberian Kuasa adalah suatu perjanjian dengan siapa seorang memberikan kuasa (wewenang) kepada seorang lain, yang menerimanya untuk dan atas namanya menyelenggarakan suatu urusan. Orang yang telah diberikan kuasa tersebut melakukan perbuatan hukum “atas nama” orang yang memberikan kuasa atau ia “mewakili” pemberi kuasa. Artinya apa yang dilakukan itu adalah atas tanggungan pemberi kuasa, serta segala hak dan kewajiban yang timbul dari perbuatan yang dilakukannya itu menjadi hak dan kewajiban orang yang memberi kuasa. Atau kalau yang dilakukan itu membuat (menutup) suatu perjanjian maka pemberi kuasalah yang menjadi pihak dalam perjanjian itu.⁶
3. Menurut Pasal 1792 Pemberian kuasa adalah suatu persetujuan dengan mana seorang lain, yang menerimanya, untuk dan atas namanya menyelenggarakan suatu urusan.⁷

⁴ Prof. Dr. I Made Pasek Diantha, S.H.,MS, *Metode Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2017), hal 186.

⁵ Didi Kusnadi, “Bantuan Hukum dalam Hukum Islam, (Indonesia: Kementrian Agama RI, 2011),hal. 119.

⁶ Richard Eddy, “Aspek Legal Properti”, (Yogyakarta: ANDI, 2010), hal 33.

⁷ R. Subekti, R, Tjiptosudibyo, “Kitab Undang Undang Hukum Perdata, (Jakarta, Pradnya Paramitha, Cetakan 25, 1986), hal. 382

